Pekerjaan Galian IPAL Belum Rampung

Sumber Gambar: *https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/*

Pekerjaan galian IPAL di Kecamatan Sukajadi masih terus berlanjut. Namun, di beberapa titik yang dikerjakan kontraktor PT Wika-Karaga, KSO khusus paket SC-1, saat ini sudah mendekati selesai. Bahkan kini kontraktor terus mengejar target, untuk menyelesaikan secepatnya, meski secara kontrak selesai pada akhir Desember 2021 mendatang.

Disampaikan Manager Project PT Wika, Lutfi Bina, pihaknya secara bertahap, sudah melakukan pengembalian beberapa jalan, yang sudah dilakukan penggalian di kawasan Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. Seperti halnya di Jalan Nenas, Jalan Teratai, Jalan Kuau, Jalan Murai, dan beberapa jalan lainnya, yang sudah dilakukan pengaspalan. "Pekerjaan paket SC-1 ini berada di Kecamatan Sukajadi, yang menyasar beberapa kelurahan. Di antaranya Kelurahan Kampung Tengah, Kelurahan Kampung Melayu dan Kelurahan Sukajadi," terang Lutfi.

Sementara itu, Azwar Anas selaku Engineering Paket SC-1 menjelaskan, bahwa saat ini proses pemasangan pipa yang dilakukan di ruas jalan area pemukiman warga, memasuki tahap akhir dari proses pembangunan jaringan ini. Maksudnya, pembangunan sambungan rumah yang menghubungkan jaringan perpipaan, yang sudah digali di ruas jalan menuju rumah-rumah warga, pekerjaannya mendekati penyelesaian.

Seperti diketahui, Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T), merupakan sistem pengolahan air limbah domestik, dari rumah-rumah warga secara kolektif (jaringan perpipaan), ke sub sistem pengolahan terpusat (IPAL) untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan (sungai). Penyaluran air limbah, akan dilakukan melalui sambungan rumah, yang terhubung ke masing-masing rumah, yang saat ini juga sedang dalam proses pekerjaan oleh kontraktor.

"Ini merupakan gambar ilustrasi jaringan perpipaan sebelum diolah ke dalam pusat pengumpul IPAL. Bak kontrol berfungsi, sebagai tempat untuk melakukan pengecekan/pemeliharaan terhadap jaringan sambungan rumah. Bak kontrol ini berbentuk persegi, yang dominan berada pada halaman masing-masing rumah," sebutnya. Sedangkan *grease trap*, masih kata Azwar Anas, ini berfungsi sebagai penyaring lemak yang dapat menyaring minyak, oli, dan lemak hasil cucian piring dari dapur. *Grease trap* ini akan diletakkan pada area rumah dekat dengan dapur. Sehingga akan memudahkan proses penyambungan dan pemeliharaan nantinya.

"Jadi kami jelaskan, bahwa untuk proses konstruksi dari sambungan rumah ini, tidak memungut biaya dari tiap-tiap rumah. Setiap rumah yang akan dilewati oleh jaringan perpipaan paket SC-1, akan mendapatkan pelayanan sambungan rumah secara gratis. Makanya, kami minta dukungan warga, dalam proses penyelesaian sambungan rumah ini agar terealisasi program Pemko Pekanbaru, dalam mengurangi pencemaran air limbah domestik di Kota Bertuah Madani ini," terang Azwar Anas lagi.

Penjelasan yang sama juga disampaikan engineering paket SC-1 lainnya, Nurmadinah. Katanya, untuk target pekerjaan sambungan rumah ini, akan menyasar 1.450 titik rumah yang akan dibuatkan jaringan sambungan rumah sampai dengan bak kontrol (*dry connection*). Sebanyak 700 rumah di antaranya, yang akan dibuatkan jaringan sambungan rumah, sampai dengan grease trap (*wet connection*). Di mana, jaringan ini akan menjadi penyalur air limbah rumah tangga, dari masing-masing rumah menuju jaringan sekunder.

Lebih lanjut dikatakannya, hingga Bulan Maret 2021 ini, progres pekerjaan pembangunan perpipaan air limbah paket SC-1, sudah mencapai progres 80 persen. "Kami harapkan, sisa pekerjaan 20 persen, akan diselesaikan sebelum akhir tahun 2021. Aktivitas lalu lintas warga dapat berjalan lancar. Kami minta kepada seluruh masyarakat, dapat bersabar, hingga penyelesaian proyek ini dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan target," pintanya.

Namun demikian, untuk pekerjaan IPAL yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya, dengan lokasi Pasar Kodim, Cokroaminoto, Juanda dan titik lainnya yang berakhir di Jalan Sumber Sari Kecamatan Limapuluh, saat ini juga masih pengerjaan dan juga banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat.

Sumber Berita:

1. https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/24/03/2021/247945/pekerjaan-galian-ipal-belum-rampung, tanggal 24 Maret 2021.

2. https://pekanbaru.tribunnews.com/2021/03/23/jalan - sudah - banyak - diaspal-pekerjaan - galian - ipal -paket-sc-1-hampir-selesai-ini-kata-dprd-pekanbaru, tanggal 23 Maret 2021.

Catatan:

1. **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik**

   Pasal 1 angka 1, 2, 5, 7, dan 13

   1. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
   2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
   5. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
   7. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik..
   13. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.

   Pasal 14

   (1) Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:
      a. skala perkotaan;
      b. skala permukiman; dan
      c. skala kawasan tertentu.

   (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

(3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 16

Komponen SPALD-T terdiri atas:

a. Sub-sistem Pelayanan;
b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 17 ayat (1)

Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.

Pasal 18 ayat (1)

Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 19 ayat (1)

Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.

Pasal 35 ayat (1)

Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:

a. persiapan konstruksi;
b. pelaksanaan konstruksi; dan
c. uji coba sistem.

Pasal 36

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, harus memperhatikan paling sedikit:

a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan (RMK);

b. Sistem Manajemen Lingkungan;
c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); dan
d. metode konstruksi berkelanjutan.

2. **Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 289 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru**

Pasal 1 angka 9

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah selanjutnya disingkat UPT Pengelolaan Air Limbah adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 3 ayat (1)

UPT Pengelolaan Air Limbah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Air Limbah.